



PUTUSAN

NOMOR 543/PDT/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Drs.H.CHOIRI MS, tempat/tgl lahir Pasuruan, 23 – 09 – 1960, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, beralamat di Perum Kraton Harmoni, RT 002, RW 011, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini sudah tidak memberi kuasa kepada: Moch. Rameli, S.H Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Wukir Nomor 63, RT.003 / RW.003, Desa Temas Kota Baru, sesuai dengan surat Pencabutan Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

MELAWAN

1 **TATIK SUWARTIATUN**, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat di Griya Shanta D / 301 RT. 006 / RW. 12, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING semula TERGUGAT ;

2 **IMRON ROSYADI**, tempat/tgl lahir Pasuruan, 24-04-1958, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, WNI, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pondok Blimbing Indah B7/10 RT/RW. 005/06, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Badriyah A, S.H, beralamat di Pandanwangi Utama

Halaman 1 Putusan Nomor 543/PDT/2021/PT.SBY.



Residence Kav.-2, Jalan Simpang LA Sucipto Nomor 17
Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
07 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT
TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

3 **FANANI, BE**, tempat/tgl lahir Pasuruan, 05-08-1961, umur 59 tahun, jenis
kelamin laki-laki, agama Islam, WNI, pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat Danau Paniai I H4 A-12 Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irik Dwi Ratna
Wulandari, S.H, Advokat berkantor di Jalan Sentani Utara I H
3 E 3 Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Desember 2020, yang selanjutnya disebut
sebagai : **TURUT TERBANDING II semula TURUT
TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
543/PDT/2021/PT SBY, tanggal 08 September 2021, tentang penunjukkan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg, beserta
surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang
Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 Putusan Nomor 543/PDT/2021/PT.SBY.



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.804.000,00(satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding Nomor : 302/Pdt.G/2020/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Mei 2021 Nomor: 302/Pdt.G/2020/PN.Mlg tersebut;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 pernyataan permohonan banding Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg yang kepada Kuasa Turut Tergugat I, kepada Tergugat, kepada Kuasa Turut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 24 Juni 2021, yang diajukan oleh Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2021, dikirimkan turunan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk diserahkan kepada para pihak lawan dan selanjutnya mengirimkan relas penyerahan, sesuai surat tertanggal 30 Juli 2021 Nomor W14.U/5786/HK.02/07/2021;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, kepada Terbanding, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2021 dan kepada Turut Tergugat II tanggal 7 Juni 2021, kepada Penggugat tanggal 9 Juni 2021;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Mei 2021 Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II kemudian Pembanding semula Penggugat menyatakan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut baik kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan mendaftarkan upaya hukum banding pada tanggal 28 Mei 2021, maka dengan demikian pengajuan permohonan banding ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang;
2. *Bahwa staus tanah dan bangunan rumah di Jalan Mayjen Wiyono No. 15 Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan Kedungkandang, sekarang Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat yaitu SHM Nomor 914, SHM Nomor 918 dan SHM Nomor 1441 (obyek sengketa) adalah atas nama Tergugat, sedangkan asal usul pembelian berikut biaya pembangunan Gedung yang berdiri diatasnya adalah*



diambil dari uang hasil penjualan barang dagangan atau dikenal dengan uang milik perusahaan UD SARDO di Kota Malang;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dalam JAWABAN dan DUPLIK diterangkan bahwa benar pembelian tanah berikut bangunannya yaitu obyek sengketa dibeli oleh Turut Tergugat I bersama Tergugat pada saat mengelola perusahaan UD SARDO tersebut dan untuk menguatkan bukti dalil gugatan Penggugat, maka berikut diajukan bukti tambahan bertanda P.-31. yang menjadi fakta hukum dan membuktikan pembelian berikut biaya pembangunan Gedung yang berdiri diatasnya adalah diambil dari uang hasil penjualan barang dagangan milik perusahaan UD SARDO di Kota Malang;

3. Bahwa pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai obyek sengketa dibeli oleh Turut Tergugat I dengan menggunakan uang milik perusahaan UD SARDO yang dikemukakan dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas tidak cukup dipertimbangkan (*ONVOLGDOENDE GEMOTIVEERD*) oleh *Judex Factie*, dengan demikian telah terbukti bahwa *Judex Factie* adalah melanggar Hukum Pembuktian mengingat secara yuridis bahwa pengakuan akan keadaan atau fakta di persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna yang dalam Pasal 1866 BW (KUH Perdata) dan Pasal 164 HIR ditetapkan bahwa alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dalam persidangan dapat ditemukan fakta yaitu dari kelima alat bukti itu, pengakuan sekalipun tidak termasuk kategori sebagai alat bukti langsung (*direct evidence*) namun sudah menjadi pengakuan (*vermoeden*) yang secara hukum pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut peraturan hukum dan disamping *Judex Factie* tidak cukup pertimbangan (*ONVOLGDOENDE GEMOTIVEERD*), *judex factie* telah nyata melanggar ketentuan pembuktian (Pasal 1866 BW (KUH Perdata) dan Pasal 164 HIR).



Bahwa fakta-fakta yang menjadi bukti di persidangan sebagaimana diuraikan diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR yang telah mengatur "*pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti*" yaitu Pertama adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. Kedua adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Ketiga adalah keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya yang dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I di persidangan membenarkan bahwa *tanah dan bangunan rumah di Jalan Mayjen Wiyono No. 15 Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan Kedungkandang, sekarang Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat yaitu SHM Nomor 914, SHM Nomor 918 dan SHM Nomor 1441 (obyek sengketa) adalah dibeli dari uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik Perusahaan UD SARDO pada saat Tergugat dan Turut Tergugat sebagai suami isteri dan bukan dari hasil uang pribadi milik Tergugat dan/atau Turut Tergugat I.*

4. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai *obyek sengketa dibeli dari uang milik perusahaan UD SARDO tersebut*, maka telah dapat diperoleh kepastian hukum mengenai pengambilan uang hasil penjualan barang dagangan milik perusahaan UD SARDO adalah telah terbukti digunakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I (pada saat sebagai suami isteri yang mengelola perusahaan UD SARDO) sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi pembuktian surat lainnya yang menerangkan secara terperinci terhadap jumlah uang yang diambil dan dibelikan obyek sengketa dalam persidangan perkara ini, sehingga *Judex Factie telah salah, keliru dan berlebihan dalam menafsirkan fakta di persidangan perkara tersebut, dengan demikian*



telah terbukti bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat I secara hukum harus menyerahkan kembali hak-hak atas obyek sengketa tersebut kepada pihak yang berhak menurut hukum sebagaimana maksud dan tujuan dalam gugatan Penggugat. Tergugat dan Turut Tergugat I adalah bukan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa dan perbuatan *penguasaan, menikmati selama ini atas obyek sengketa* tersebut terbukti sebagai penguasaan secara tidak sah menurut hukum atau menurut tatacara perundang-undangan yang berlaku, karena penguasaan secara phisik adalah dilakukan Tergugat setelah adanya perceraian dengan Turut Tergugat I serta penguasaan oleh Tergugat adalah *tidak berdasarkan pembelian dari uang miliknya melainkan uang milik perusahaan UD SARDO* sebagaimana diuraikan diatas, sehingga secara yuridis dapat dikategorikan sebagai pihak yang menguasai secara tidak sah dan haruslah dihukum untuk menyerahkan hak atas obyek sengketa sehingga harus ditarik sebagai pihak dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana dimaksudkan pada gugatan perkara ini.

5. Oleh karena telah dapat dibuktikan di persidangan bahwa secara yuridis perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka pendapat *judex factie* hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa "*Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat menguasai, menghaki atas obyek sengketa yang perolehannya berasal dari pengambilan uang dari perusahaan UD SARDO bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan UD SARDO yang menjadi hak milik secara bersama Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat poin Nomor 2 haruslah dinyatakan ditolak*



adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan melanggar hukum acara perdata mengenai pembuktian karenanya dalam tingkat banding ini tidak dapat dipertahankan dan Pembanding mohon untuk dibatalkan.

6. Bahwa menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
7. Menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 25 Mei 2021, Nomor : 302/Pdt.G/2020/PN.Mlg;
8. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pada prinsipnya alasan-alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg, salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Mei 2021 Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan juga bukti Terbanding semula Tergugat, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sehingga berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding semula Tergugat tersebut selama membantu suaminya (Turut Terbanding I semula Turut Terggat I di UD Sardo periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 telah mengambil uang milik perusahaan UD Sardo secara melawan hukum yang hasilnya diakui



oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk membeli asset berupa Toko Adika terletak di Jalan Mayjend Wiyono No.15 Malang, karena Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I membeli asset berupa toko Adika terletak di Jalan Mayjend Wiyono No.15 Malang secara sah dengan hasil dari 35 % keuntungan UD Sardo selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tersebut yang merupakan bagiannya, karena untuk membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat selama periode tersebut telah mengambil uang milik perusahaan UD Sardo secara melawan hukum tidak dapat didasarkan pada asumsi belaka namun harus ada putusan pidana yang kemudian dijadikan bukti dalam perkara ini, sedangkan berdasar bukti P-20 berupa Akta Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris yang oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengakui dalam kurun waktu tahun 2008 sampe dengan 2015 telah mengambil 12,5 % bagiannya dari keuntungan dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sepakat untuk mengembalikan uang yang diambil dalam kurun waktu tahun 2008 sampe dengan 2015 tersebut untuk kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, sedangkan untuk periode tahun 2004 sampe dengan 2008 Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding semula Tergugat selama membantu suaminya telah mengambil uang milik UD Sardo secara melawan hukum untuk membeli asset berupa Toko Adika sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat menguasai, menghaki atas obyek sengketa yang perolehannya berasal dari pengambilan uang dari perusahaan UD Sardo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, sehingga haruslah di kesampingkan ;



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui karena telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Mei 2021 Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg yang dimintakan banding, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Mei 2021 Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg dikuatkan, dan karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Pasal 1365 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Pasal 1365 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Mei 2021 Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Mlg yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami Arthur Hangewa, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Robert Simorangkir, S.H.,M.H dan Dwi Hari Sulismawati, S.H., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Cynthia Harjono, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Arthur Hangewa, S.H.

2. Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Cynthia Harjono, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 131.000,- + |

J u m l a h Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)